



PENETAPAN

Nomor 488/Pdt.P/2020/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

YETJE SOPUTAN BINTI MARTHINUSSOPUTAN, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan IBU RUMAH TANGGA, bertempat tinggal di JL. BUNG TOMO RT 21 KELURAHAN BAQA KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG KOTA SAMARINDA, Kel. Baqa, Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Kalimantan Timur;

EKA REZKI SEPTYANTO Bin TRI DARYANTO, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di Jalan Bung Tomo RT.21 Kelurahan Baqa Kecamatan Samarinda Seberang Kota Samarinda;

Yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **AYU INDRAWATI SUBANDI, SH** dan **AMIRUDDIN, SH** Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor **LAW OFFICE "AYU INDRAWATI S, SH & PATNERS"** yang beralamatt di Jl Ulin Gang 5 No 95 RT 27 Kelurahan Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, Yang selanjutnya disebut sebagai para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan kuasanya

Hal. 1 dari 7 Hal. Penetapan No.488/Pdt.P/2020/PA.Smd



DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 25 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda pada tanggal 05 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor 488/Pdt.P/2020/PA.Smd mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal, 8 Juli 2020, Almarhum **TRY DARYANTO Bin SUGIYANTO** meninggal dunia karena sakit di Rumah Sakit Abdul Wahab Sjahrane Kota Samarinda, Sesuai dan Berdasarkan Kutipan Akte Kematian Nomor : 6472-KM-03092020-0019 tanggal, 3 September 2020 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
2. Bahwa **PEMOHON I, YETJE SOPUTAN Binti MARTHINUS SOPUTAN** adalah Istri dari Almarhum **TRY DARYANTO Bin SUGIYANTO**, melangsungkan pernikahan pada hari Selasa, tanggal 9 Nopember 1999 M Bertepatan dengan tanggal 1 Sya'ban 1420 H, Pukul 09.30 WITA (Waktu Indonesia Bagian Tengah), sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 513/12/XI/1999 yang dikeluarkan KUA Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;
3. Bahwa dari pernikahan Almarhum **TRY DARYANTO Bin SUGIYANTO** dengan **PEMOHON I, YETJE SOPUTAN Binti MARTHINUS SOPUTAN** telah dikarunia dua oarang anak yang bernama:
 1. **EKA REZKI SEPTYANTO Bin TRI DARYANTO** selaku **PEMOHON II**, Lahir di Samarinda tanggal, 25 Nopember 1998 Sesuai dan Berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 2275/IST/2000 tanggal 14 September 2000 yang dikeluarkan

Hal. 2 dari 7 Hal. Penetapan No.488/Pdt.P/2020/PA.Smd



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;

2. **ALDINO ERIC DWIYANTO Bin TRY DARYANTO** Lahir di Samarinda tanggal, 29 September 2005 Sesuai dan Berdasarkan Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 2791/2005 tanggal 15 Nopember 2005 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur; .

4. Bahwa selama pernikahan antara Almarhum **TRY DARYANTO Bin SUGIYANTO** dengan **PEMOHON I, YETJE SOPUTAN Binti MARTHINUS SOPUTAN** tidak pernah terjadi Perceraian, dan Almarhum **TRI DARYANTO Bin SUGIYANTO** adalah pemeluk agama islam sampai akhir hayatnya;

5. Bahwa Almarhum **TRY DARYANTO Bin SUGIYANTO** meninggalkan seorang Istri Sah yang bernama **YETJE SOPUTAN Binti MARTHINUS SOPUTAN** selaku **PEMOHON I** dan Dua orang anak Laki-Laki Kandung, yang telah Dewasa bernama **EKA REZKI SEPTYANTO Bin TRI DARYANTO** selaku **PEMOHON II** dan **ALDINO ERIC DWIYANTO Bin TRY DARYANTO** yang masih dibawah umur;

6. Bahwa dengan meninggalnya Almarhum **TRY DARYANTO Bin SUGIYANTO** maka **PEMOHON I, YETJE SOPUTAN Binti MARTHINUS SOPUTAN** dan **PEMOHON II, EKA REZKI SEPTYANTO Bin TRY DARYANTO** dan **ALDINO ERIC DWIYANTO Bin TRY DARYANTO** masih dibawah umur adalah Ahli Waris Almarhum **TRY DARYANTO Bin SUGIYANTO** yang berhak mewarisi atas harta peninggalan Almarhum sebagaimana ketentuan Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

7. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum, mohon kiranya **PEMOHON I, YETJE SOPUTAN Binti MARTHINUS SOPUTAN** dan **PEMOHON II, EKA REZKI SEPTYANTO Bin TRY DARYANTO** dan **ALDINO ERIC DWIYANTO Bin TRY DARYANTO** yang masih

Hal. 3 dari 7 Hal. Penetapan No.488/Pdt.P/2020/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah umur ditetapkan sebagai Ahli Waris yang mustahak dari Almarhum **TRI DARYANTO Bin SUGIYANTO**;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON Seluruhnya;
2. Menyatakan Bahwa :

POMOHON I, YETJE SOPUTANG Binti MARTHINUS SOPUTANG

Selaku Istri;

PEMOHON II, EKA REZKI SEPTYANTO Bin TRY DARYANTO Selaku

Anak Kandung;

3. **DIBAWAH UMUR, ALDINO ERIC DWIYANTO** Selaku Anak Kandung;

Sebagai Ahli Waris alm. **TRY DARYANTO**

3. Menetapkan biaya Perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon dan kuasanya datang menghadap sendiri di persidangan. Bahwa kuasa Pemohon menyatakan mencabut perkara nomor 421/Pdt.P/2020/PA.Smd;

Bahwa oleh karena kuasa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena kuasa Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Hal. 4 dari 7 Hal. Penetapan No.488/Pdt.P/2020/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas Majelis Hakim pertanyaan Majelis Hakim Kuasa Pemohon menyatakan mencabut permohonannya, oleh karenanya perkara ini tidak perlu dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh kuasa Pemohon tersebut telah sesuai dengan peraturan pereundang-undangan, untuk itu maksud kuasa Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini perkara permohonan (volunter), maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 488/Pdt.P/2020/PA.Smd dari para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Hal. 5 dari 7 Hal. Penetapan No.488/Pdt.P/2020/PA.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul Awwal 1442 Hijriah oleh kami Drs. H. Alpian, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rusinah, M.H.I. dan Drs. H. Amir Husin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh M. Hamdi, S.H. M.Hum sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon dan kuasanya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.

Drs. H. Alpian, S.H., M.H.I.

Drs. H. Amir Husin, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Hamdi, S.H. M.Hum

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- PNBP	:Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	106.000,00

(seratus enam ribu rupiah).

Hal. 6 dari 7 Hal. Penetapan No.488/Pdt.P/2020/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 7 dari 7 Hal. Penetapan No.488/Pdt.P/2020/PA.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)